



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**  
Jl. Veteran No. 219 Belawan I - Medan 20411  
Tlp. (061) 6941343, <http://bbkkmedan.id>

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/79/2025  
Tgl. Pembuatan : 7 Januari 2025  
Tgl. Revisi : -  
Tgl. Efektif : 7 Januari 2025  
Disahkan oleh :

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan**

§{ttd}

**dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M**

**Nama SOP: MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**Dasar hukum :**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Memahami Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Memahami penggunaan aplikasi layanan perkantoran

**Keterkaitan :**

Dokumen terkait

**Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :**

1. Alat tulis
2. Komputer, printer
3. Jaringan internet














**Peringatan :**

Apabila monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi dan informasi tidak dilaksanakan maka penyempurnaan ataupun perbaikan pada aplikasi layanan perkantoran tidak dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Matriks Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

## Prosedur: Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag Adum	Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan ZI	Anggota Tim Kerja Layanan Publik dan ZI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi setiap bulan					Daftar Aplikasi	10 menit	Disposisi	
2	Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dengan Kasubbag Adum dan Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas					Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Mempersiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi					Lembar Disposisi, Daftar aplikasi	1 jam	Matriks monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi	
4	Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi pada masing-masing tim kerja, beserta kendala yang ditemukan					Matriks monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	10 jam	Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	
5	Menindaklanjuti laporan permasalahan dari user masing-masing tim kerja dan menyusun laporan				 	Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	10 jam	Dokumen tindaklanjut evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	
6	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi				 	Dokumen tindaklanjut evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	5 jam	Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	
7	Memeriksa konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi			 		Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	1 jam	Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	
8	Mengkoreksi konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi		 			Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	1 jam	Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	
9	Menandatangani laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi					Konsep laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	1 jam	Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tim kerja	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara